

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan, memiliki tantangan besar dalam memastikan kesejahteraan masyarakat desa. Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Pendanaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan pedesaan dengan mengalokasikan dana desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, alokasi dana desa meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Penggunaan dana desa ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, cukupnya pangan dan sandang, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa didukung oleh bantuan finansial dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa (DD). Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi. Suksesnya pembangunan ekonomi sering diukur dari sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, kesenjangan dan disparitas dalam masyarakat sering kali muncul sebagai hasil dari keberhasilan pembangunan ekonomi (Aristarkus Tang, 2022).

Islam mengajarkan tentang kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ra'ad ayat 11 membuat konsep kesejahteraan yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ  
بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

Menurut surat Ar-Ra'd ayat 11, Ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa usaha yang sungguh-sungguh dalam mengubah diri dan masyarakat harus disertai dengan keimanan dan doa kepada Allah agar memperoleh berkah dan perlindungan-Nya. Mengajarkan umatnya bahwa kesejahteraan suatu kaum bergantung pada perubahan yang mereka lakukan dalam diri mereka sendiri. Ini mencakup usaha individu dan kolektif dalam memperbaiki moral, meningkatkan pengetahuan, dan memperkuat keimanan.

Menurut Sumarni (2020) Pengalokasian Dana Desa (ADD) merupakan sumber dana penting bagi desa-desa, yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana ini berperan besar dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan desa. Selain itu, ADD juga digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah desa serta pembangunan infrastruktur di pedesaan. Menurut Harahap (2021), ADD juga dimanfaatkan untuk memberikan tunjangan kepada aparat pemerintah desa sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam memajukan desa. ADD menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa desa-desa memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa. Pemerintah desa, dengan dukungan ADD, dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta memperkuat infrastruktur pedesaan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Sari (2020) akuntabilitas merupakan prinsip yang mendasari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsep ini tidak hanya mencakup pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik, tetapi juga meliputi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan desa menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa. Pasal 24 huruf g menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas pemerintah mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Menurut Kumalasari (2016) transparansi adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap informasi terkait proses penganggaran dan pengelolaan sumber daya publik. Hal ini berhubungan erat dengan harapan dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Konsep transparansi menuntut keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2010), dalam menjalankan fungsi pemerintahan, transparansi menjadi hal yang sangat penting. Transparansi mempersulit upaya pemerintah untuk menyembunyikan kebenaran atau melakukan

tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dalam konteks pencegahan korupsi, transparansi menjadi instrumen yang sangat efektif. Dengan memberikan akses terbuka kepada informasi mengenai penggunaan dana publik, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan lebih baik.

Menurut Putri and Kuswanti (2020) partisipasi masyarakat melibatkan lebih dari sekadar memberikan pendapat atau masukan, ini adalah proses kolaboratif di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maka kegiatan program yang dibiayai melalui anggaran alokasi dana desa dapat terkendali sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Pengawasan ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai tahapan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program itu sendiri. Dari ketiga bentuk partisipasi masyarakat tersebut, pengelolaan anggaran alokasi dana desa penting dilakukan agar masyarakat mengetahui penggunaan, proses, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran alokasi dana desa (Syamsi, 2014).

Desa Delas, salah satu desa di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, berpenduduk sekitar 5.003 jiwa, dengan jumlah laki-laki sekitar 2.655 jiwa dan perempuan 2.348 jiwa. Desa ini mengalami perkembangan pesat, mayoritas penduduknya adalah petani dan penambang timah. Kesejahteraan warga desa Delas sangat bergantung pada pendapatan dari sektor pertanian dan pertambangan. Pada tahun 2022, desa ini memperoleh anggaran desa sebesar 2.445.923.688,00, sedangkan

pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 2.334.865.789,00, yang menunjukkan adanya peningkatan anggaran setiap tahunnya. Salah satu bukti pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Delas adalah melalui pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Dana desa di kelola dengan baik digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan masyarakat.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan hasil positif, negatif dan tidak signifikan. Misalnya penelitian Emyllia dan Mildawati (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian Sefani (2022) menemukan hasil akuntabilitas berpengaruh negatif. Begitu pula dengan transparansi yang juga ditemukan memberikan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam penelitian Sari (2018). Namun penelitian Satriani dan Reo (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan akuntabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Wahidahwati dan Sari (2018) menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma dan Sapari (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Hadi (2019) menemukan bahwa partisipasi masyarakat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian Ardedia (2022) menyatakan akuntabilitas

berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi dan pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melihat latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Sari dan Wahidahwati (2018) dengan judul “Pengaruh Penggunaan alokasi dana desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, penelitian ini menambahkan variabel independen baru yaitu “partisipasi masyarakat”, penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2019) yang berjudul “Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa dan partisipasi Masyarakat terhadap kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini mengambil desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan sebagai objek penelitian karena telah menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Desa Delas dikenal dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Partisipasi aktif masyarakat telah mendorong efektivitas pengelolaan anggaran desa dan menciptakan rasa kepemilikan bersama, sehingga mendorong kesejahteraan ekonomi dan sosial di desa Delas.. Komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan anggaran. Faktor-faktor ini menjadikan desa Delas sebagai contoh yang ideal untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan anggaran yang baik dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dengan Melihat latar belakang di atas,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat**” (Studi Kasus: Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan).

### **B. Batasan Masalah**

Dari banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, penelitian ini berfokus pada variabel-variabel yang diyakini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Delas?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Delas?
3. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Delas?

4. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Delas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menguji seberapa pengaruh positif penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap semua pihak, adapun manfaat yang dimaksud sebagai berikut:

##### **1. Bidang Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Penggunaann Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat.

##### **2. Bidang Praktis**

###### **a. Bagi Akademis**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan dan wawasan dibidang pemerintahan khususnya berkontribusi pada ilmu akuntansi.

**b. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan pengetahuan hal apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat desa dan dapat pengalaman bagi penulis.

**c. Bagi Pemerintahan**

Dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan masukan yang berguna untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa.

**d. Bagi Masyarakat Desa**

Dapat memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah desa apa saja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan masyarakat dapat terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan alokasi dana desa.